

**PRAKTIK BAY'US SALAM DI MASYARAKAT
KELURAHAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
SUMATERA SELATAN
(Kajian Living Hadis)**

Rica Agustin Al Husna
ricaagustinn@gmail.com
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Uswatun Hasanah
uswatunhasanahuin@radenfatah.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hedhri Nadhiran
hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

This paper aims to find out how the concept of bay'us salam in the hadith of the Prophet, as well as how the practice of bay'us salam is carried out by the community in Makarti Jaya Village and what is the motivation of the community in doing bay'us salam. This research is a qualitative research with the study of living hadith and uses social theory, namely the ERG motivation theory. Based on the research that has been carried out, it was found that first, the concept of bay'us salam in the hadith of the Prophet is a sale and purchase whose properties are mentioned, while the goods are still under the responsibility of the seller, and the delivery is at the agreed time. Second, bay'us salam carried out by the people of Makarti Jaya Village has experienced several developments such as the existence of DP money as a payment system. Third, people's motivation to do bay'us salam is influenced by several factors including geographical location, mutual assistance, traditions, fulfillment of needs and following trends.

Keywords: *Motivation, Bay'us Salam, Hadith*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *bay'us salam* dalam hadis Nabi, serta bagaimana praktik *bay'us salam* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya dan apa motivasi masyarakat dalam melakukan *bay'us salam* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kajian living hadis dengan menggunakan teori motivasi ERG sebagai alat analisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa *pertama*, konsep *bay'us salam* dalam hadis Nabi merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, sedangkan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dan penyerahannya pada waktu yang telah disepakati. *Kedua*, *bay'us salam* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Makarti Jaya mengalami beberapa perkembangan seperti adanya uang DP sebagai sistem pembayaran. *Ketiga*, motivasi masyarakat melakukan *bay'us salam* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu letak geografis, saling bantu, tradisi, pemenuhan kebutuhan dan mengikuti trend.

Kata Kunci: Motivasi, Bay'us Salam, Hadis

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktifitas yang lazim dan telah ada bahkan sebelum Islam datang sebagai pedoman untuk penduduk bumi. Kegiatan ini merupakan mata pencaharian pokok bangsa Arab ketika itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga Nabi Muhammad pun merupakan pedagang yang biasa membawa dagangannya ke berbagai kota, termasuk kota Syam. Nabi bahkan tumbuh dan besar dengan membantu pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang, sehingga saat dewasa, beliau tetap meneruskan aktifitas tersebut berbekal pengetahuan dan pengalaman yang ia dapat dari pamannya dengan menerapkan prinsip kejujuran.

Hingga saat ini, terdapat berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah *bay'us salam*. *Bay'us salam* merupakan cara jual beli yang mendahulukan penyebutan sifat barang -mulai dari kualitas dan kuantitasnya- dengan penyerahan barang pada akhir transaksi. Jual beli seperti ini merupakan jual beli yang populer di kalangan masyarakat Madinah bahkan sebelum Islam datang. Kebolehan melakukan *bay'us salam* disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالْتَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibnu Abbas radhiallhu 'anhuma, ia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: 'Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui, dan dalam timbangan yang telah diketahui, dan hingga tempo yang telah ditetapkan.

Kebolehan *bay'us salam* atau jual beli dengan pesanan juga dapat dipahami dari ayat Al Quran yang memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai baik terkait dengan pembayaran maupun pengadaan barangnya. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika

kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam tatanan praktis, praktik *bay'us salam* ini dilakukan oleh banyak masyarakat muslim termasuk di Kelurahan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Lokasi yang jauh dari perkotaan membuat beberapa pembeli memiliki keterbatasan untuk membeli barang-barang yang diperlukan, baik itu barang kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan lainnya. Biasanya pembeli memesan barang yang diinginkan tersebut kepada pedagang agar dibelikan di kota. Dalam proses memesan barang, pedagang akan menyepakati barang yang diinginkan, sehingga tidak ada kesalahan saat ia membeli barang pesanan tersebut. Seorang pedagang bernama Ade Irma, ketika ditanya alasan melakukan *bay'us salam*, ia mengatakan bahwasanya belum memiliki modal yang cukup, sehingga pembayaran uang dimuka oleh pembeli sangat membantu perputaran modal dalam usahanya.

Namun, perlu peninjauan lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan serta praktik *bay'us salam* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Makarti Jaya tersebut. Apakah terdapat perubahan atau bahkan pengembangan dalam pelaksanaannya dari apa yang digambarkan oleh hadis Nabi. Apalagi mengingat rentang masa hidup yang jauh antara Nabi Muhammad dan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya. Boleh jadi, jauhnya masa hidup ini menimbulkan perubahan praktik *bay'us salam* tersebut antara idealnya -berdasarkan hadis- dengan yang ada di masyarakat. Karena proses yang dilakukan di masyarakat berimplikasi pada sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu *pertama*, untuk mengetahui konsep *bay'us salam* dalam hadis Nabi. *Kedua*, untuk mengetahui praktik *bay'us salam* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Makarti Jaya. *Ketiga*, untuk melihat apa motivasi yang menyebabkan masyarakat melakukan *bay'us salam*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif dari narasumber. Di samping itu, penelitian dilakukan secara *field research*. Sedangkan untuk meneliti praktik yang ada di masyarakat tersebut, penulis menggunakan metode living hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial yaitu teori motivasi ERG. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara dalam analisis data menggunakan metode deskriptif.

PEMBAHASAN

Definisi *Bay'us Salam*

Dalam Islam, untuk menyebut jual beli dengan cara pesanan dikenal dengan istilah *bay'us salam* atau *bay'us salaf*. Imam Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa kata *salam* juga berarti *salaf*. Seperti pendapat Al-Mawardi yang ia nu'kil pada kitab syarah Shahihnya, bahwa *salaf* adalah kata yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan *salam* digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun sebagian ada yang membedakan antar keduanya. Pada *salaf*, harga diserahkan terlebih dahulu sedangkan *salam* harga diserahkan saat transaksi. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi bahwa *Salam* dilakukan dengan pembayaran secara tunai ditempat transaksi. Sedangkan *salaf* diartikan dengan hutang karena pembayaran di muka. Dalam pembahasan kali ini, penulis menggunakan kata *salam* untuk menunjukkan jual beli dengan pesanan yang di maksud.

Secara bahasa, *bay'us salam* terdiri dari dua kata yaitu *bay'* dan *salam*. Menurut Sayyid Sabiq, makna *bay'* adalah **مُتَبَادَلَةٌ** atau tukar menukar. Dalam Bahasa Arab, *bay'* digunakan untuk menyebutkan transaksi jual beli. Kata *bay'* sendiri merupakan kata yang bermakna ganda, yaitu digunakan juga untuk mengartikan antonimnya yaitu *syira'* yang artinya membeli, karena kata ini saling berkaitan. Dengan begitu, *bay'* bermakna menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.

Sementara secara terminologi, beberapa Ulama mencoba mendefinisikan makna *bay'*, diantaranya:

1. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa makna *bay'* adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلَ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Tukar menukar harta dengan harta secara saling ridho atau berpindahnya kepemilikan dengan ganti yang diizinkan.

2. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya dengan tukar menukar suatu barang dengan barang lain, yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
3. Menurut Imam 'Taqiyuddin *bay'* adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qobul dengan cara yang sesuai menurut syara'.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa *bay'* adalah saling bertukar barang yang dimiliki dengan jalan saling ridho atau tanpa paksaan, yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan memberi hak milik.

Seperti halnya kata *bay'*, Ulama berbeda dalam menyampaikan makna *salam*. Menurut Imam Nawawi, *salam* berasal dari kata *aslama* dan *sallama* yang berarti pemberian. Sedangkan pengertian *salam* secara terminologi menurut beberapa Ulama:

1. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya dengan menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan diawal dan barang diberikan hingga waktu yang telah disepakati.
2. Sayyid Sabiq juga mendefinikan *salam* hampir sama seperti Wahbah yaitu

بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ

merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan, dengan pembayaran yang dipercepat.

3. Imam Asy-Syaukani dalam *Nailul Author* menyebutkan pengertian *salam* adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih dalam jangkauan, dengan penyerahannya ditangguhkan sampai batas waktu tertentu.

Mengenai makna *bay'us salam*, pendapat Imam Asy-Syaukani dirasa lebih cocok untuk mendeskripsikan *bay'us salam*, yaitu jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih dalam jangkauan dengan pembayaran yang dipercepat dan penyerahan barang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu. Terlebih lagi bahwa pada *bay'us salam*, barang yang diperjual-belikan memang tidak ada di tempat ketika pemesanan berlangsung. Tetapi barang tersebut sebenarnya merupakan barang yang bisa dijangkau oleh penjual, hanya saja diperlukan waktu untuk bisa mendapatkannya. Hal ini berbeda dengan jual beli *gharar* yang barangnya tidak jelas dan tidak terjangkau, sehingga jual beli ini diharamkan dalam Islam. Seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَاعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ ؟ قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Saw, lalu aku berkata: "seorang laki-laki datang kepadaku dan bertanya mengenai jual beli barang yang tidak ada padaku, apakah aku

membelinya dari pasar dan menjualnya? Rasul Saw bersabda: “jangan menjual apa yang tidak ada padamu”.

Larangan dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkannya. Sesuatu yang tidak mampu diserahkannya adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya merupakan bentuk penipuan dan pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam tanggungan, disertai dengan keyakinan atas kemampuannya untuk memberikan barang tersebut, sama sekali tidak termasuk dalam larangan ini.

Hadis *Bay'us Salam*

Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan, ditemukan banyak hadis yang memuat tentang *bay'us salam*. Imam Bukhari adalah salah satu *mukharrij* yang memasukkan hadis tentang *bay'us salam* dalam Kitab *Shahih Bukhari* nya. Berikut ini deskripsi lengkap hadis dimaksud:

حَدَّثَنَا صِدْقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Shidaqob, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyaynah, telah mengabarkan kepada kami Abu Najih dari Abdullah Ibnu Katsir dari Abu Minhal dari Ibnu Abbas radhiallhu 'anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui, dan dalam timbangan yang diketahui, dan hingga tempo yang diketahui’”. Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata telah menceritakan kepada ku Ibnu Abi Najih dan berkata: maka hendaklah melakukan salaf dengan timbangan yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dan Abdullah ibn Katsir, dari Abu Minhal, dia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi tiba di Madinah dan beliau bersabda: dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui.

Teks hadis di atas merupakan salah satu hadis tentang *bay'us salam* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bab *salam* nomor hadis 2. Berdasarkan penelusuran penulis pada lafal **أَسْلَفَ** menghasilkan temuan bahwa hadis yang serupa juga dapat ditemukan dalam Kitab *Shahih Muslim* bab *musaqah* nomor bab 128, Kitab *Shahih Bukhari* bab *salam* nomor bab 1, 2 dan 7, kitab *Sunan Abu Dawud* bab *buyu'* nomor bab 55, Kitab *Sunan Turmudzi* bab *buyu'* nomor bab 68, Kitab *Sunan an Nasa'i* bab *buyu'* nomor bab 63, Kitab *Sunan Ibnu Majah* bab *tijarah* nomor bab 59, Kitab *Sunan ad Darimi* bab *buyu'* nomor bab 45 dan Kitab *Musnad Ahmad bin Hambal* jilid 1 halaman 217, 222, 282, 358.

Selain itu penulis juga mencoba menelusuri berdasarkan lafal **كَيْلٍ** dan menemukan bahwa secara keseluruhan, letak hadis yang diindikasikan sama, terdapat

dalam beberapa kitab dan bab seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Hanya saja, ditemui tambahan lain pada Kitab *Sunan Ibnu Majah* pada bab *tijarah* dengan nomor bab 59. Seperti yang terlihat dari hasil takhrij pada Kitab *Al-mu'jam Al-mufabras Li Alfazhi Hadis Nabawi*, bahwasanya dari kesembilan kitab hadis yang masyhur, hanya Imam Malik yang tidak menyertakannya dalam kitab hadisnya, *Al Muwatto'*. Namun ketika dilakukan pencarian pada aplikasi digital pencarian hadis, penulis menemukan bahwa bahkan terdapat 1 hadis pada *Muwatto'* Imam Malik tentang transaksi *Bay'us salam* tersebut yaitu pada nomor hadis 1161. Setelah penelusuran pada kitab-kitab di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan baik itu dari perawi yang menyampaikan maupun pada matan hadis itu sendiri. Bahkan pada hadis yang berasal dari jalur sanad Imam Bukhari pun berbeda redaksinya.

Hadis berkenaan dengan *bay'us salam* yang telah penulis sebutkan sebelumnya memberikan informasi mengenai objek dalam *bay'us salam* yang digunakan adalah buah-buahan ataupun kurma. Selain itu, hadis tersebut menyebutkan jangka waktu yang digunakan masyarakat Madinah saat melakukan *bay'us salam* adalah berkisar antara 1,2 dan 3 tahun, serta syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *bay'us salam*.

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa maksud dari sabda Nabi "*dalam takaran yang diketahui*" adalah menetapkan jumlah barang yang dipesan, sehingga pesanan itu diketahui jumlahnya. Lalu pada sabda Nabi "*serta jangka waktu yang ditentukan*" menunjukkan berlakunya penetapan waktu dalam pemesanan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak boleh memesan untuk waktu itu juga. Sedangkan golongan Syafi'i berpendapat sebaliknya.

Penggunaan ukuran atau timbangannya harus dengan ukuran atau timbangan standar yang digunakan pada tempat *bay'us salam* dilakukan. Seperti pendapat Imam Ibnu Hajar yang mengatakan perlunya menyebutkan hasta yang menjadi ukuran standar, karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat. Selain berkaitan dengan timbangan pada barang yang diperjual belikan dengan *salam*, perlunya penyifatan barang yang akan diserahkan. Sehingga sifat tersebut yang membedakannya dengan barang-barang lain.

Teks pada hadis jalur riwayat Imam Bukhari, disebutkan "*barang siapa yang melakukan jual beli pesanan pada sesuatu, maka hendaknya dengan ukuran, timbangan dan waktu yang diketahui*". Sedangkan dalam beberapa riwayat lain disebutkan "*barang siapa yang melakukan jual beli pesanan kurma, maka hendaknya dengan ukuran, timbangan dan waktu yang diketahui*". Pada riwayat selain Bukhari tersebut mengindikasikan bahwa perintah tersebut dituju untuk jual beli pesanan pada kurma, namun redaksi "*pada sesuatu*" dijadikan dalil bolehnya melakukan *bay'us salam* pada hewan, dimana bilangan dasar dalam jual beli hewan dapat disamakan dengan takaran.

Dalam pelaksanaan *bay'us salam*, syarat-syarat yang diterapkan merupakan syarat yang juga diterapkan pada jual beli pada umumnya. Namun adanya beberapa syarat tambahan yang berkenaan dengan modal dan juga barang. Pada modal disyaratkan penjelasan jenis modal, jika mata uang yang digunakan pada tempat tersebut lebih dari satu jenis mata uang, penjelasan kualitas, penjelasan jumlah harga yang dibayarkan, serta menyegerakan proses serah terima modal.

Pada barang yang menjadi objek *Bay'us salam* disyaratkan barang berada dalam tanggungan, barang dijelaskan dengan penjelasan mengenai jumlah dan ciri-ciri barang tersebut yang membedakannya dengan barang lain. Serta batas waktu dalam penyerahannya.

Praktik *Bay'us Salam* di Masyarakat Kelurahan Makarti Jaya

Praktik *bay'us salam* di masyarakat Makarti Jaya merupakan praktik yang telah lama berlangsung. Menurut penjelasan Bapak Arse selaku Lurah di Kelurahan Makarti Jaya, praktik tersebut sudah berlangsung dari tahun 1980-an, ketika pasar sudah dibangun pada masa awal terjadinya imigrasi dan adanya kapal pengangkut barang dari Palembang ke

Kelurahan Makarti Jaya maupun sebaliknya. Pasar Makarti Jaya sendiri sudah ada pada tahun-tahun awal setelah kedatangan masyarakat transmigran, walaupun saat itu para pedagang menggelar dagangannya hanya di tepi jalan. Pada awal dibukanya pasar tersebut, penjual yang ada merupakan penjual yang datang dari Palembang, mengangkut barang dagangannya sampai ke Kelurahan Makarti Jaya dengan menggunakan *tongkang*. *Tongkang* ini beroperasi secara rutin ke Palembang dua kali seminggu. Barang-barang yang dimuat ke Palembang diantaranya kopra, beras, pisang dll. Sedangkan ketika kembali ke Makarti, banyak memuat minyak, bahan pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Adanya praktik *bay'us salam* pada tahun 1980-an ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan kompleks. Karena pada tahun tersebut, usia Kelurahan Makarti Jaya sudah menginjak 20 tahun-an sejak pertama kali masyarakat transmigran datang dan menempati wilayah tersebut. Oleh karenanya, kehidupan masyarakat sudah mulai seimbang dengan penghasilan yang di dapatkan dari berbagai sektor.

Walaupun praktik ini sudah berlangsung sejak lama, masyarakat Kelurahan Makarti Jaya berbeda-beda dalam memahami praktik tersebut. Dalam masyarakat, praktik ini tidak diistilahkan dengan satu istilah tertentu. Padahal dalam Islam, praktik jual beli dengan pesanan seperti yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya, dikenal dengan *bay'us salam*. Beberapa masyarakat yang melakukan praktik *bay'us salam* memahami bahwa ini adalah kegiatan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Sebagian lagi pernah mendengar istilah *bay'us salam* namun tidak tahu dengan hadis dan ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut, dan sebagian lain tahu istilah *bay'us salam* dan dalil yang mendasarinya.

Pelaksanaan praktik *bay'us salam* di masyarakat Kelurahan Makarti Jaya merupakan praktik yang dilakukan oleh perseorangan. Praktik tersebut tidak dilakukan pada waktu-waktu tertentu, melainkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan *bay'us salam* merupakan praktik yang sudah menjadi bagian dari keseharian yang dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Makarti Jaya.

Dalam memenuhi kebutuhan barang dagangan, pedagang di Kelurahan Makarti Jaya pergi ke Kota Palembang minimal sekali dalam sepekan. Pasar 16 ilir menjadi salah satu pasar tempat penjual membeli barang dagangan mereka, khususnya bagi pedagang pakaian, elektronik dan perabot. Hal ini dikarenakan di Pasar 16 Ilir menjual berbagai macam barang kebutuhan yang diinginkan. Selain itu, letak Pasar 16 Ilir hanya beberapa meter saja dari tempat pelabuhan Speed Boat yang sering ditumpangi masyarakat Kelurahan Makarti Jaya. Namun, jika barang yang diinginkan tidak bisa ditemui disana, penjual acapkali membelinya dari kota lain. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Aini bahwa ia berbelanja barang dagangan di Kota Palembang, namun sesekali ia membeli barang dari Kota lain.

Mekanisme pelaksanaan *bay'us salam* tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya. Berdasarkan praktiknya, pembeli terlebih dahulu memilih dan memesan barang yang tersedia ataupun yang tidak ada. Setelah menentukan barang seperti apa yang diinginkan, kemudian pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah uang diterima oleh penjual maka barang yang telah dipesan akan diproses dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual kemudian barang diserahkan kepada pembeli.

Praktik *bay'us salam* yang dilakukan oleh masyarakat, melalui beberapa tahap dan proses yang sudah umum dilakukan. Namun, tahapan yang dilakukan tidak selalu sama antar masyarakat. Seperti halnya Bapak Suroto, *bay'us salam* dimulai dengan pembeli datang ke warung penjual atau menghubungi melalui telfon dan mengutarakan keinginan untuk melakukan *bay'us salam* pada barang tertentu dengan jumlah tertentu. Pada waktu tersebut, penjual menjelaskan kriteria barang dan penentuan harga. Jika pembeli sepakat dengan harga dan kriteria barang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh penjual, maka pembeli

bisa membayar uang DP, dan penjual memproses pesanan tersebut. Sedangkan Ardiyan menjelaskan bahwa ia menjual barang pada *bay'us salam* dengan tidak meminta uang DP, melainkan uang akan dibayarkan oleh pembeli ketika barang sudah ada dan dapat diserahkan.

Dengan demikian, dalam melakukan *bay'us salam* dibutuhkan beberapa proses sehingga barang bisa diserahkan. Berikut ini skema tahapan dalam *bay'us salam* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Makarti Jaya:

Bay'us salam dijalankan oleh masyarakat secara *offline* maupun *online*. Penjual yang memiliki warung atau toko di Pasar Makarti Jaya menjangkau pembeli yang ada di sekitar Kelurahan Makarti Jaya. Sedangkan untuk penjual yang menjual barang secara *online* dapat menjangkau pembeli lebih luas lagi karena mereka memasarkan produk jualannya lewat media sosial.

Bentuk barang yang menjadi objek *bay'us salam* di masyarakat sangatlah bervariasi. Pada pakaian, masyarakat dominan memesan pakaian seragam untuk berbagai kepentingan, misalnya batik, kemeja atau dress muslimah. Pada bahan makanan, masyarakat melakukannya pada bahan-bahan untuk memasak sayur seperti kentang, wortel, dan lauk lainnya seperti daging ayam dan sapi.

Dalam *bay'us salam*, barang yang dibeli pembeli belum tersedia pada penjual. Penjual menawarkan barang tertentu atas dasar tertentu, dan penjual akan menyerahkan barang yang diinginkan kepada pembeli sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh keduanya. Biasanya pada pakaian, penjual menawarkan desain dengan ukuran, warna, dan model tertentu, kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan. Di sisi lain, ketika membeli bahan makanan, pembeli menentukan apa yang ingin dipesan, serta menjelaskan jumlah dan waktu barang tersebut akan diambil. Seperti yang disampaikan Nabi pada hadisnya:

...فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"... Nabi bersabda: 'Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui, dan dalam timbangan yang telah diketahui, dan hingga tempo yang telah diketahui'"

Oleh karena itu, kejelasan kualitas dan kuantitas, serta tempo ketersediaan barang, merupakan hal yang krusial dalam *bay'us salam*. Penjelasan terhadap barang pesanan serta konfirmasi ulang dengan memperlihatkan *sample* barang yang dipesan, dilakukan agar penjual dan pembeli sudah sepakat mengenai kualitas barang dan menghindari adanya kesalahan pada barang pesanan tersebut.

Walaupun kesepakatan kriteria telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya adalah ketidaksesuaian barang dengan yang dideskripsikan oleh penjual. Menurut Iftari, saat ia memesan untuk membeli beras, penjual mengatakan bahwa beras tersebut sudah bersih dari padi-padi sisa panen. Namun ternyata setelah dibayar dan barang sudah berada di tangan pembeli, kondisi beras tidak seperti yang dikatakan penjual. Meskipun demikian, Ibu Iftari tidak mengembalikan beras tersebut, melainkan hanya komplain terkait masalah tersebut kepada penjual.

Selain mengenai kriteria dan spesifikasi barang, salah satu hal penting dalam *bay'us salam* adalah perihal cara pembayaran. Dalam hal ini, pembayaran pada *bay'us salam* di masyarakat Makarti Jaya dilakukan secara bervariasi. Beberapa penjual mengharuskan adanya uang DP, namun beberapa lainnya tidak masalah jika pembayarannya dilakukan ketika barang telah ada. Uang DP digunakan sebagai jaminan bahwa pembeli benar memesan barang dengan penjual tersebut.

Adanya pembayaran dengan menerapkan DP, sebagai jaminan pembeli kepada penjual. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Saw ketika membeli makanan dari seorang Yahudi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ
حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى آجَلٍ
مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami A’masy berkata: telah menyebutkan kepada kami Ibrahim tentang gadai dalam salaf, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Aswad dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan waktu yang ditentukan, lalu beliau menggadaikan baju besinya.”

Dikarenakan proses *bay’us salam* merupakan menjual barang yang tidak ada di tempat saat transaksi, maka diperlukan waktu untuk barang tersebut bisa berada di tangan penjual. Waktu yang dibutuhkan yaitu berkisar tujuh sampai sepuluh hari, tergantung pada ketersediaan barang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi barang dalam *bay’us salam* yaitu berkisar antara 1-7 hari tergantung pada ketersediaan barang dan fleksibilitas pembeli. Hal ini telah disepakati oleh pembeli dan penjual sebelum akad *bay’us salam* dilakukan. Oleh karenanya, penjual berusaha menyediakan barang yang dipesan dalam rentang waktu yang telah disepakati.

Bay’us salam yang ada di Kelurahan Makarti Jaya dilakukan pada barang kebutuhan sehari-hari misalnya pakaian dan bahan makanan. Jika pada pakaian waktu yang dibutuhkan sampai barang datang adalah tergantung dengan ketersediaan barang tersebut, beda halnya dengan *bay’us salam* pada bahan makanan. Bahan makanan yang dimaksud adalah sayur mayur dan juga daging. Jum sebagai pedagang ayam dan daging menjelaskan bahwa adanya *bay’us salam* biasanya jika ada acara besar, atau pada hari-hari perayaan, sehingga masyarakat membutuhkan ayam untuk dimasak dalam jumlah banyak. Pemesanan dilakukan pada beberapa hari sebelum hari pelaksanaan acara tersebut untuk menghindari kurangnya stok barang.

Jika dibandingkan dengan *bay’us salam* pada zaman Rasulullah, praktik *bay’us salam* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Makarti Jaya tidak bertentangan dengan syarat-syarat dalam pelaksanaan *bay’us salam* yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. Namun ada beberapa perkembangan yang dilakukan masyarakat dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis jabarkan pada tabel di bawah.

Tabel 2
Karakteristik *bay’us salam* di masa Rasul dan di masyarakat Kelurahan Makarti Jaya

No	Karakteristik	Masa Rasul	Masyarakat Kelurahan Makarti Jaya
1	Objek	Bahan makanan (kurma, gandum, minyak, anggur)	1. Bahan makanan (daging, ikan, sayur, beras) 2. Pakaian
2	Wujud barang	Tidak ada, namun disebutkan sifatnya	Wujud ada sebagai sample, dan disebutkan sifatnya
3	Waktu ketersediaan barang	1,2 atau 3 tahun	Maksimal 7 hari dan sesuai fleksibilitas pembeli

4	Pembayaran	Diawal	1. Penyerahan uang DP, pelunasan saat barang datang 2. Pembayaran keseluruhan saat barang datang
5	Tempat	Secara <i>offline</i>	Secara <i>offline</i> dan <i>online</i>

Inilah karakteristik pelaksanaan *bay'us salam* di masa Nabi dan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Makarti Jaya. Seperti yang terlihat, bahwa adanya pengembangan yang dilakukan di masyarakat. Pengembangan ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian yang merupakan wujud dari adanya prinsip saling ridho yang merupakan prinsip dasar dalam jual beli.

Motivasi Pelaksanaan Praktik *Bay'us Salam*

Praktik *bay'us salam* di masyarakat Kelurahan Makarti Jaya merupakan praktik sosial-keagamaan. Dikatakan demikian, karena praktik yang berlangsung adalah berkaitan antara penjual dan pembeli di lingkungan tersebut yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai keislaman.

Setiap individu dalam melakukan sesuatu biasanya muncul karena adanya suatu dorongan. Demikian pula pada masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya, tidak akan terlepas dari dorongan atau motivasi dalam melakukan praktik *bay'us salam*. Motivasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap perbuatan. Adanya motivasi menjadikan individu lebih semangat dalam menjalankan perbuatan yang telah ia rencanakan. Motivasi tersebut menjadikan seseorang akan terus melakukan suatu tindakan sampai tujuannya tercapai. Karena pada hakikatnya, semua perilaku manusia memiliki motif.

Masyarakat yang melakukan praktik *bay'us salam* memiliki berbagai macam motif yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Geografis

Kelurahan Makarti Jaya merupakan desa yang letaknya jauh dari pusat Kota Palembang, sehingga beberapa kebutuhan masyarakat belum terpenuhi dengan baik. Kebanyakan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhannya dengan berbelanja di Kota Palembang dengan mengendarai *speed boat*. Namun, tarif harga perjalanan menggunakan *speed boat* dari Makarti Jaya ke Palembang tergolong tinggi, yaitu dengan harga Rp. 80.000/orang. Oleh karenanya, *bay'us salam* menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Arse bahwa kebutuhan masyarakat Kelurahan Makarti Jaya belum semuanya bisa terpenuhi jika mengandalkan barang dari dalam desa saja. Sehingga masyarakat memilih melakukan *bay'us salam* kepada penjual disebabkan karena jarak yang cukup jauh dari Makarti ke Palembang, serta ongkos yang lumayan mahal untuk pulang pergi.

2. Faktor Saling Membantu

Pada hakikatnya, transaksi jual beli merupakan perilaku sosial yang membutuhkan interaksi antara penjual dan pembeli. Dengan begitu, diharapkan adanya hubungan yang baik akan menguntungkan antar pihak. Pelaksanaan praktik *bay'us salam* pada masyarakat, didorong oleh adanya niat para penjual untuk membantu pembeli mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Nur Aini mengatakan bahwa ia melakukan *bay'us salam* dikarenakan untuk saling membantu. Dengan adanya *bay'us salam*, penjual yang membutuhkan modal, dapat terbantu dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan pembeli terbantu dengan adanya barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

3. Faktor Tradisi

Seperti halnya Yessy, ia melakukan *bay'us salam* saat ingin membeli sejadah yang akan digunakan sebagai sovenir 40 hari meninggalnya ayahanda. Diakarenakan barang yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, maka ia harus melakukan *bay'us salam* tersebut, karena sudah menjadi tradisi saat keluarga meninggal, setidaknya ada barang yang dibagikan kepada tetangga maupun kenalan sebagai kenangan dalam peringatan hari kematian orang tersebut.

4. Faktor Kebutuhan

Berdasarkan penuturan Mainiati, ia sering melakukan *bay'us salam* pada daging sapi, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketersediaan daging sapi di Makarti Jaya sehingga masyarakat harus melakukan pesanan agar nantinya disediakan oleh penjual.

5. Faktor Mengikuti Tren

Dalam dunia perdagangan, beberapa tahun terakhir dikenal banyak istilah-istilah baru dan kekinian. Seperti halnya sistem *bay'us salam* dapat disebut dengan istilah *pre-order*. Walaupun diistilahkan dengan istilah baru, sistem pelaksanaannya bukan merupakan hal yang asing. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ade Irma, sebagai penjual online ia tidak asing dengan sistem dalam *bay'us salam*. Dikarenakan permintaan pembeli akan suatu barang itu lebih tinggi, hal ini menjadikannya melakukan transaksi dengan sistem *pre-order* atau *bay'us salam*. Selain itu, ia beranggapan bahwa menjalankan jual beli dengan cara *bay'us salam* menjadi tren masa kini. Dikarenakan penjual online (khususnya), memajang lebih dulu foto dan spesifikasi barang pada laman media sosialnya. Ketika dikira permintaan pembeli akan barang tersebut mencapai jumlah yang cukup banyak, barulah penjual akan membeli barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli.

Jika dilihat lagi, faktor-faktor masyarakat melakukan *bay'us salam* diantaranya yaitu dipengaruhi oleh faktor geografis, saling bantu, pemenuhan kebutuhan dan mengikuti tren yang berkembang. Berdasarkan teori ERG Alderfer yang membagi motivasi menjadi 3 komponen, maka *Pertama*, motif geografis merupakan bagian dari *Relatedness*, hal ini bermula dari keinginan masyarakat yang tidak bisa terpenuhi, lalu mengharuskan mereka melakukan *bay'us salam* dengan berinteraksi dan membutuhkan bantuan penjual. *Kedua*, motif saling bantu menjadi bagian dari *Relatedness*, karena merupakan motivasi yang muncul akibat pertimbangan terhadap hubungan dengan orang-orang yang berada dilingkungan sosialnya. Adanya motif tersebut diharapkan masyarakat yang melakukan praktik tersebut dapat memiliki hubungan yang harmonis dan saling membantu untuk kedepannya. *Ketiga*, motif tradisi menjadi bagian dari *Relatedness* karena adanya keinginan melakukan suatu hal yang sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat berarti salah satu yang menjadikan ia ingin bisa diterima dikelompok masyarakat tersebut. Karena jika hal lumrah tersebut tidak dilakukan, besar kemungkinan ia akan terkucilkan di masyarakat. *Keempat*, motif memenuhi kebutuhan menjadi bagian dari *Existence*, karena merupakan motif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan serta kebutuhan akan pakaian. *Kelima*, motif ikut trend yang berkembang merupakan bagian dari *Growth*, karena menjalankan praktik *bay'us salam* pada usaha perdagangannya dianggap sebagai inovasi dalam mengembangkan perdagangan masyarakat tersebut.

Implikasi terhadap teori motivasi ERG, maka motivasi masyarakat Kelurahan Makarti Jaya menjalankan praktik *bay'us salam* karena untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis nya. Pada kebutuhan fisiologisnya, masyarakat menjadikan *bay'us salam* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya membeli bahan sandang dan pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, masyarakat juga menjalankan *bay'us salam* untuk memenuhi kebutuhan psikologis dengan adanya hubungan yang baik antar penjual dan pembeli.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Konsep *bay'us salam* dalam hadis Nabi merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, sedangkan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dan penyerahannya pada waktu yang telah disepakati.

Bay'us salam yang dijalankan oleh masyarakat Kelurahan Makarti Jaya dilakukan pada bahan makanan dan pakaian. Dalam prosesnya, praktik yang dijalankan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti cara pembayarannya menggunakan uang DP.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan *bay'us salam* diantaranya letak geografis, saling membantu, tradisi, memenuhi kebutuhan, dan mengikuti trend.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, Cet. III, 2016
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, At Tawfiqiyah, Kairo, Jilid 2, Cet. 6, 2014
- , Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Ibnu Barzabah, *Shahih Bukhari*, Daru Tawqin Najat, Beirut, Juz 3, t.th Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman, *Ar-Rabiqul Makhtum; Bahtsum fi Shiratin Nabawiyah Ala Shahibina Afdalish Shalati was Salam*, Darul Aqidah, ttp, 2007. Diterjemahkan oleh Zaenal Mutaqin, *Shahih Shirah Nabawiyah*, Bandung, Jabal, Cet.7, 2017
- An-Nawawi, Imam, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al Hajjaj*, diterjemahkan oleh Agus Ma'mun, Suharnan, Suratman, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, Jilid 7, Cet. 3, 2013
- Aswan, Helmi, et.al, *Proses dan Strategi Adaptasi Warga Masyarakat Transmigran di Desa Makarti Jaya Sumatera Selatan*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1995
- Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, dialih bahasakan oleh Amir Hamzah Fachrudin .et al, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al Jami' Al Kabir*, Darul Gharbil Islami, Beirut, Juz 2, 1997
- Az -Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Ibn Al Hajjaj, Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Darul Ihya'itturos Al Arabi, Beirut, Juz3, tt
- Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jilid 13, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011
- Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadits
- Rahayu, Fitriana, *Pengguna Media Online Untuk Bisnis Online Perempuan: Studi Deskriptif Pengelolaan Informasi Untuk Bisnis Dengan Media Online Oleh Perempuan Pada Komunitas Wosca*, Jurnal Unair, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Darul Fatah, Kairo, Jilid 4 , 2012
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, Desember 2015. diakses tanggal 02 September 2021
- Wawancara dengan Saudari Ade Irma, tanggal 25 Oktober 2020
- Wensinck, A. J, *Almu'jam Al Mufarras Fi Alfazi Hadits Nabawi*, Maktabah Brill Leiden, t.tp, Juz 2, 1943
- , A. J, *Almu'jam Al Mufarras Fi Alfazi Hadits Nabawi*, Maktabah Brill Leiden, t.tp, Juz 6, 1943